

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Pendirian Perusahaan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut PT. Bank bjb Tbk.) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang terkena ketentuan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V Denis (*De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding*) terkena ketentuan tersebut dan pengoprasiaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank hasil nasionalisasi tersebut telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960, Pemerintah daerah Tingkat Provinsi I Jawa Barat mendirikan Bank Karja Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat diubah menjadi PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi BPD Jabar sesuai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978 Tanggal 27 Juni 1978. Pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logonya yang baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perda tersebut dituangkan lebih lanjut pada Akta Pendirian No. 4 Tanggal 8 April 1999 *juncto* Akta Perbaikan No. 8 Tanggal 15 April 1999. keduanya dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, S.H., Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Bandung di bawah No. 871/BH.10.11/IV/99 tanggal 24 April 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999, Tambahan

No. 2811, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, sesuai dengan izin BI No. 2/18/ DPG/DPIP Tanggal 12 April 2000, maka sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan sistem syariah.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 April 2001 menyetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp1 triliun. Selanjutnya, berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikkan dari Rp.1,-triliun menjadi Rp.2,-triliun. Melihat perkembangan prospek usaha yang terus membaik, hasil RUPS tanggal 5 April 2006 menetapkan kenaikan modal dasar Bank Jabar dari Rp.2,-triliun menjadi Rp.4,-triliun.

Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut SK Gubernur BI No. 9/63/kep.gbi/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan penggantian *call name* dari PT. Bank Jabar menjadi PT. Bank Jabar Banten.

Sehubungan dengan kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Jabar Banten melakukan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Jabar Banten Syariah. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bank Jabar Banten Syariah No. 4 tanggal 15 Januari 2010, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Bank Jabar Banten memiliki penyertaan sebanyak 1.980.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta) saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Anak Perusahaan. Bank Jabar Banten Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah.

Seiring dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dan sesuai Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank serta Surat Keputusan No. 1337/SK/ DI(R-PPN)/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama Serta Pemberlakuan *Brand Identity Guidelines*, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama PT. Bank Jabar Banten resmi berubah menjadi PT. Bank bjb.

Bank bjb memiliki visi yaitu “Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia”, sedangkan misi dari Bank bjb yaitu:

1. Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian Daerah
2. Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah
3. Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah

3.2 Kegiatan Usaha PT. Bank bjb KCP Cibadak

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank memiliki kegiatan usaha utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta menyalurkannya lagi dalam bentuk kredit. Selain itu bank juga mempunyai tugas untuk memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*). Meskipun produk yang tersedia di Bank bjb KCP Cibadak tidak selengkap produk yang ada di Kantor Cabang, tetapi Bank bjb KCP Cibadak memiliki beberapa produk simpanan, pinjaman, serta layanan untuk menunjang kegiatan usahanya, yaitu:

1. Simpanan

- a. Bjb Tandamata adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan/non perorangan dalam kebutuhan transaksi sehari-hari dengan biaya terjangkau.
- b. Bjb Tandamata Bisnis adalah tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk memudahkan transaksi usaha / bisnis nasabah dengan berbagai fitur dan fasilitas yang dimiliki serta optimalisasi dana nasabah.
- c. Bjb Tandamata Gold adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan dengan memberikan tingkat suku bunga premium serta gratis perlindungan asuransi jiwa.
- d. Bjb Tandamata Purnabakti adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang IDR yang dipergunakan sebagai media penerimaan untuk pembayaran pensiunan PT. Taspen.
- e. Bjb Tandamata Myfirst adalah Tabungan Perorangan dalam mata uang IDR sebagai tabungan edukasi bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung.
- f. Bjb Tandamata Berjangka adalah Tabungan dengan setoran wajib bulanan yang memberikan nasabah ekstra perlindungan Asuransi.
- g. Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- h. Bjb Deposito adalah simpanan yang diperuntukkan bagi semua kalangan (perorangan & non perorangan) yang memfasilitasi nasabah untuk mendapatkan simpanan dengan bunga yang kompetitif dan berbagai kemudahan lainnya. Dengan minimal penempatan Rp.2.500.000,-.

- i. Bjb Deposito Suka-Suka adalah simpanan yang memberikan suku bunga kompetitif menjadikan investasi anda lebih cepat berkembang. Minimal Penempatan bjb Deposito Suka-Suka adalah Rp.10.000.000,- dan maksimal Rp.250.000.000,- per bilyet dan dapat dicairkan sewaktu-waktu sebelum tanggal jatuh tempo tanpa denda penalti.
 - j. Bjb Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro.
 - k. Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi perorangan, baik karyawan ataupun pekerja mandiri.
2. Pinjaman
- a. Bjb Kredit Guna Bhakti merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank bjb untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah atau belum disalurkan melalui Bank bjb dan/atau tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank bjb di mana sumber pengembaliannya berasal dari penerimaan gaji debitur yang digunakan untuk keperluan multiguna atau pinjaman dengan jaminan berupa aset berharga nasabah.
 - b. Bjb Kredit Purna Bhakti (KPB) merupakan kredit yang diberikan oleh Bank bjb untuk debitur/calon debitur dengan status pensiun sendiri atau pensiun janda/duda yang pensiun bulannya telah disalurkan melalui bank atau kantor bayar lainnya dimana sumber pengembaliannya berasal dari Pensiun bulanan debitur/calon debitur yang digunakan untuk keperluan multiguna.
 - c. Bjb Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) merupakan pembiayaan multiguna yang diberikan oleh Bank bjb untuk debitur dengan status sebagai pegawai aktif berpenghasilan tetap yang akan memasuki masa pensiun, yang gajinya pada saat pegawai aktif dibayarkan melalui Bank bjb atau belum melalui Bank bjb.
 - d. Bjb Kredit Modal Kerja merupakan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja nasabah dengan jangka waktu dan suku bunga tertentu. Adapun saldo kredit modal kerja bisa naik ataupun turun.
 - e. Bjb Kredit Investasi merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang modal nasabah, umumnya bersifat kredit jangka panjang. Adapun saldo kredit investasi bergerak turun.
3. Layanan
- a. Bjb Cash Management Service
 - 1) Bjb *E-Tax* merupakan Layanan Penerimaan Setoran PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya (bjb *E-Tax*) yang menyediakan Layanan Pembayaran Pajak untuk digunakan oleh Para Wajib Pajak dalam melakukan

transaksi pembayaran pajak melalui seluruh channel bank bjb baik Jaringan Kantor maupun Jaringan Elektronik secara real time online.

- 2) Bjb *Payroll Service* merupakan layanan perbankan bagi Nasabah Istitusi untuk melakukan pembayaran gaji karyawan melalui media Tabungan sehingga proses pembayaran gaji karyawannya dapat dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan proses yang berjalan efisien.
 - 3) *Western Union* adalah sarana pengiriman dan penerimaan uang dari Indonesia ke luar negeri, atau dari luar negeri ke Indonesia maupun antar kota di Indonesia secara cepat (*real time on line*).
- b. Modul Penerimaan Negara merupakan layanan Bank dalam menerima Setoran Penerimaan Negara dari Wajib Pajak setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran.
 - c. *E-Banking* merupakan layanan yang diberikan kepada setiap nasabah yang menyimpan dana di Bank bjb yang memberikan kemudahan sehingga nasabah dapat melakukan transaksi sewaktu-waktu dan di mana saja.

3.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu
 - a. Merancang, melaksanakan, dan mengawasi serta mengembangkan rencana dan strategi seluruh aktivitas bisnis, operasional, dan service KCP sehingga aktivitas bisnis operasional dan *service* serta pengelolaan risiko KCP dapat berjalan dengan baik.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pemimpin Cabang agar seluruh aktivitas bisnis dan operasional KCP berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (intern maupun ekstern), serta turut mengelola risiko bisnis, operasional KCP dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh staf dan nasabah.
2. Supervisor Kantor Cabang Pembantu
 - a. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi tugas-tugas bawahannya agar selalu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
 - b. Mengembangkan, membantu, dan melatih bawahan sesuai dengan pekerjaannya untuk memenuhi syarat-syarat pada unit kerja masing-masing.
 - c. Mengawasi jalannya pelayanan di unit operasional yang menjadi tanggung jawab bawahannya.
3. Operasional Dana dan Jasa
 - a. Merancang, melaksanakan dan mengawasi serta mengembangkan pelaksanaan proses operasional dan service di Kantor Cabang Pembantu

sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku termasuk mengenai keluhan nasabah terkait dengan Kantor Cabang Pembantu.

- b. Mengelola administrasi dan dokumentasi dana dan jasa serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang bisnis dan operasional sesuai kebijakan/ketentuan yang berlaku dan kewenangan bidang tugasnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

4. *Customer Service*

Melayani nasabah/calon nasabah dengan memberikan informasi maupun membantu transaksi dari produk dan jasa bank dan melakukan cross selling serta menangani keluhan nasabah sesuai standar layanan dan ketentuan yang berlaku.

5. *Teller*

Menerima dan melayani transaksi finansial nasabah baik tunai maupun non-tunai, sesuai sistem dan prosedur yang berlaku serta didukung layanan prima sesuai standar yang ditentukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

6. *Administrasi Dana dan Jasa*

Melaksanakan pengelolaan proses operasional dan layanan di cabang termasuk mengenai keluhan nasabah maupun permasalahan di Kantor Cabang sesuai kebijakan/ketentuan yang berlaku dan kewenangan bidang tugasnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

7. *Bisnis*

Melaksanakan penghimpunan dana dari nasabah dan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan nya untuk konsumtif maupun produktif serta modal kerja.

8. *Account Officer Konsumer*

Melaksanakan pemasaran, analisa kredit, pembinaan, pemantauan dan pengembangan portofolio kredit konsumer sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target bisnis dan *fee based income* yang telah ditetapkan.

9. *Account Officer UMKM*

Melaksanakan pemasaran, analisa kredit, pembinaan, pemantauan dan pengembangan portofolio kredit UMKM sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target bisnis dan *fee based income* yang telah ditetapkan.

10. *Cash Pick Up*


Melaksanakan penagihan kredit dan membantu nasabah yang ingin melakukan pengajuan kredit serta *Top Up* kredit.

11. *Bisnis Legal*

Salah satu tugas utama bisnis legal adalah mengurus segala hal mengenai penilaian agunan kredit dan segala hal yang menyangkut perizinan yang berkaitan dengan bank.

12. PPK (Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit)

Upaya yang dilakukan Bank bjb terhadap debitur kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank bjb dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan.



Gambar 1.

Struktur Organisasi Bank bjb KCP Cibadak

Sumber: Bank bjb KCP Cibadak